

BAB II

PENGALAMAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENGUNGSI ASING

Karena faktor geografisnya, Indonesia telah menjadi salah satu negara transit untuk para pengungsi dari Timur Tengah, Indo-China maupun dari beberapa negara lainnya yang menuju ke negara tujuan masing-masing seperti Australia. Sebagian besar pengungsi yang masuk ke Australia merupakan ilegal dan menggunakan jalur laut untuk sampai ke salah satu pulau terluar Australia yaitu pulau Christmas. Pada umumnya para pencari suaka atau asylum seeker ini masuk ke Indonesia untuk sekedar transit dengan menggunakan perahu-perahu kecil, selain itu mereka juga memiliki dokumen resmi. Kemudian orang-orang asylum seeker ini melanjutkan perjalanan mereka ke negara tujuan masing-masing.

Indonesia memiliki peraturan hukum yang menjadi landasan warga negara untuk turut serta membantu para pencari suaka politik lintas batas negara yang memiliki dokumen resmi untuk mendapatkan perlindungan. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Hal ini diambil dari kata "Setiap Orang" yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, ini berarti tidak ada pengecualian seseorang untuk mendapatkan perlindungan dengan tanpa melihat status warga negara.

Perlindungan hukum tentang orang-orang pencari suaka politik juga diperkuat dengan adanya Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 dan juga Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencari dan mendapatkan perlindungan atau suaka politik dari negara lain. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pada pasal 25 menyebutkan :“ kewenangan memberikan suaka kepada orang asing berada ditangan Presiden dengan memperhatikan Pertimbangan Menteri.” Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menyebutkan : “ pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktek internasional”. (Anggrainy, 2014)

Lebih lengkapnya dapat dilihat mengenai peraturan hukum di Indonesia mengenai Pengungsi pada tabel berikut:

Tabel I
Peraturan Tentang Pesuaka dan Pengungsi

NO	UUD dan Peraturan Perundangan	Rumusan
1	UUD 1945 Pasal 28 G	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
2	Tap MPR No. XVII/MPR/1998	Tap MPR ini terdiri dari tiga bagian,

		<p>salah satu bagiannya mengakui keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 24 mengatur bahwa: “setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.”</p>
3	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU Hak Sipil)</p>	<p>Pasal 12 Ayat (2): Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun termasuk negaranya.</p> <p>Pasal 7: Setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi.</p>
4	<p>Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UU CAT)</p>	<p>Pasal 3: Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.</p>
5	<p>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar</p>	<p>Pasal 25 ayat (1): Kewenangan Pemberian Suaka kepada Orang asing</p>

	Negeri (UU Hublu)	<p>berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.</p> <p>Pasal 27 ayat (1): Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.</p>
6	UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian)	<p>Pasal 86: Ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia.</p> <p>Pasal 87:</p> <p>(1) Korban Perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau di tempat lain yang ditentukan.</p> <p>(2) Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan</p>

		<p>perlakuan khusus yang berbeda dengan Detensi pada Umumnya.</p> <p>Pasal 88: Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.</p>
7	<p>Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigrasi Ilegal</p>	<p>Pada bagian menimbang secara jelas disebutkan bahwa latar belakang diterbitkan peraturan Dirjen Imigrasi adalah ..bahwa dalam perkembangannya kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi..</p> <p>Isi peraturan Dirjen menyangkut penanganan pencari suaka dan pengungsi.</p>
8	<p>Pasal 206, 221 dan 223 Peraturan</p>	<p>Ketentuan-ketentuan yang ada pada</p>

	Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian.	PP mengatur tentang pendetensian pengungsi (imigran ilegal) hingga 10 tahun. PP tersebut mengatur bahwa, setelah 10 tahun pendetensian mereka dapat dikeluarkan dengan kewajiban melaporkan selama enam bulan sekali dan kewajiban melaporkan ke kantor imigrasi apabila ada perubahan status dan pekerjaan mereka.
9	Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001	Membahas tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Tabel 1 Peraturan tentang Pesuaka dan Pengungsi

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa hal yang dapat kita kaji. Pertama, di Indonesia sampai saat ini memang belum memiliki peraturan hukum tentang pengungsi dan pencari suaka secara lengkap, namun dengan peraturan hukum di Indonesia yang ada saat ini telah memberi ruang bagi para pengungsi yang berada di Indonesia. Kata pengungsi juga terdapat pada UU Hublu “pengungsi dari luar negeri” yang dimana berbeda dengan pengungsi dalam negeri (internally displaced persons-IDP). Tetapi Indonesia belum memiliki peraturan hukum yang mendefinisikan mengenai “pengungsi”. (Fitria, 2013)

Kedua, seperti yang telah tercatat dalam Convention Against Torture (CAT), dapat kita lihat bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia mengakui tentang adanya prinsip non-refoulment tersebut. Ketiga, adanya instrumen hukum yang baru di Indonesia mengenai Undang-Undang Keimigrasian, dapat sedikit lebih membantu mengenai permasalahan imigran ilegal, namun sayangnya dalam instrumen ini tidak dijelaskan secara menyeluruh mengenai pengungsi dalam ketentuannya. Padahal dalam Undang-Undang keimigrasian ini bisa sekaligus membahas mengenai pengungsi dalam substansi materinya. (Fitri, 2015, hal. 116)

Indonesia dalam menangani kasus pengungsi lintas batas negara tidak lepas dari bantuan organisasi-organisasi Internasional yang menangani tentang masalah pengungsi maupun imigran gelap. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 ataupun protokol 1967 tentang status pengungsi. Selain itu Indonesia juga belum memiliki peraturan hukum yang membahas mengenai penetapan status pengungsi sehingga Indonesia tidak dapat memutuskan atau memberikan status kewarganegaraan oleh para pengungsi Internasional. Maka dari itu Indonesia untuk menangani masalah pengungsi lintas batas negara, Indonesia tidak dapat terlepas dari bantuan dan kerjasama dari Organisasi Internasional seperti UNHCR dan IOM yang menjadi badan yang memproses tentang permintaan penetapan status pengungsi yang ada di Indonesia.

Proses penanganan pengungsi atau imigran gelap yang ada di Indonesia selama ini telah mengandalkan dan bekerjasama dengan salah satu Organisasi dari PBB yaitu UNHCR dan dari IOM untuk membantu menyelesaikan masalah mengenai status pengungsi. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini Indonesia

belum menandatangani mengenai konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi, maka Indonesia tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk menentukan apakah para imigran gelap tersebut yang meminta status pengungsi dapat ditetapkan dan diakui sebagai pengungsi. Kewenangan dari UNHCR tersebut dilakukan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah Indonesia. (Harahap, 2014)

Indonesia dengan masalah mengenai para pengungsi lintas batas negara ini memerlukan suatu kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dengan perangkatnya. Berdasarkan kerjasama dari UNHCR, IOM, Dirjen Imigrasi serta Mabes Polri maka dibentuklah suatu mekanisme atau tatanan antar lembaga penegak hukum seperti Lembaga Imigrasi, TNI, serta Pemerintah daerah setempat untuk ikut serta membantu menangani masalah pengungsi dengan cara mengidentifikasi para imigran ilegal yang berada di daerahnya masing-masing.

A. Pengungsi Pulau Galang.

Salah satu penyebab terbesar terjadinya arus pengungsi dari Vietnam yaitu ketika jatuhnya ibukota vietnam Selatan (Saigon) ke tangan Vietnam Utara yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1975. peristiwa tersebut telah menimbulkan konflik yang mendorong sebagian warga Vietnam untuk meninggalkan negaranya ke negara lain yang lebih aman. Konflik tersebut menimbulkan terjadinya deskriminasi dan intimidasi terhadap sebagian warga vietnam yang memaksa mereka untuk mencari tempat perlindungan dengan cara pergi ke negara lain untuk mencari suaka. Dalam perjalanannya menuju negara tujuan, mereka

menggunakan perahu-perahu kecil atau perahu nelayan yang sering kita dengar dengan nama manusia perahu (boat people).

Terjadinya arus pngungsi dari Vietnam ini terbagi dalam beberapa periode yang menyebar ke sejumlah negara kawasan ASEAN dan negara tetangga lainnya seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, Indonesia dan juga Hongkong. Terdapat sekitar 500.000 jiwa pengungsi asal Vietnam yang tersebar di beberapa negara kawasan ASEAN dan negara tetangga lainnya. Di Indonesia sendiri, penanganan mengenai para pengungsi Vietnam ini ditempatkan di salah satu pulau di kabupaten Kepulauan Riau yang dekat dengan pulau Batam, pulau ini bernama Pulau Galang. Pemerintah Indonesia menetapkan pulau ini sebagai tempat penampungan sementara oleh para pengungsi internasional yang berasal dari Indo-China sejak tahun 1979, tepat setelah terjadinya arus pengungsi dari Vietnam. Sehingga para pengungsi asal Indo-China yang tersebar di beberapa daerah sekitar Riau dipindahkan dan dijadikan satu di pulau Galang guna untuk mempermudah penanganan maupun pendataan para pengungsi.



Gambar 1 pintu masuk tempat pengungsian pulau galang

Awalnya, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan kebutuhan yang diperlukan para pengungsi di pulau galang pada tahun 1979 dengan membangun fasilitas-fasilitas penting yang digunakan para pengungsi seperti dibangunnya rumah defensi, rumah ibadah, Vihara, gereja, sekolah, dan lain sebagainya. Pada gelombang pertama pengungsi Vietnam yang datang ke Indonesia terdapat sekitar 46 orang yang menempati pulau tersebut. Kemudian pada tahun yang sama dibuatlah barak sebanyak 140 buah yang dapat menampung pengungsi Vietnam sebanyak 5320 orang.

Pemerintah Indonesia juga membuat sebuah kebijakan yang berguna untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada para pengungsi di pulau galang. Kebijakan tersebut yaitu dengan mengadakan Operasi Kemanusiaan Galang 1996 yang bertujuan untuk mempercepat proses pengembalian para pengungsi yang berada di pulau Galang. Selain itu, guna untuk memperlancar kebijakan ini maka pemerintah Indonesia bekerjasama dengan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) yang dimana organisasi ini telah terfokus mengenai masalah pengungsi.

Namun dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan juga UNHCR dalam proses peulangan pengungsi tersebut. Salah satu kendalanya yaitu berasal dari dalam negaranya sendiri. Pemerintah Vietnam seakan tidak mau untuk menerima kembali para pengungsi dengan alasan bahwa mereka yang pergi meninggalkan negaranya telah di cap sebagai orang-orang pengkhianat. Selain itu kendala lain terjadi ketika adanya keterbatasan dana untuk pemulangan para pengungsi dari pihak UNHCR.

Para pengungsi dalam menanggapi hal ini dengan menunjukkan sikap keras kepada pemerintah Indonesia untuk tidak mau dipulangkan ke negara asal mereka. Hal ini dikarenakan adanya rasa takut yang timbul dari para pengungsi akan tindakan kasar atau intimidasi yang pernah mereka alami sebelumnya. Faktor lainnya adalah karena mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak karena di negara asal mereka tidak adanya pekerjaan dan sumber daya manusia yang lebih layak.

Indonesia bekerjasama dengan UNHCR untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah juga berupaya untuk membujuk para pengungsi agar bersedia untuk dipulangkan kembali ke negara asal. Guna untuk menumbuhkan kembali rasa cintanya terhadap negara asal mereka, maka upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani hal tersebut yaitu:

Pertama, Memasang spanduk-spanduk dan semacamnya yang di tempatkan di kamp-kamp pengungsi maupun tempat-tempat ramai dengan menggunakan bahasa Vietnam. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa cinta dan kerinduan terhadap kampung atau negara asal.

Kedua, pemerintah Indonesia secara langsung memberikan majalah-majalah, buku, maupun brosur yang didatangkan langsung dari negara asalnya. Dengan demikian para pengungsi bisa mengetahui kabar terbaru dari negaranya, sehingga diharapkan tumbuh kembali rasa percaya dan kecintaan terhadap negara asalnya.

Ketiga, Memutarakan film atau video dokumenter tentang keberhasilan bekas pengungsi vietnam di pulau galang yang kembali ke negara asal mereka,

dimana mereka yang telah mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Hal ini dapat memicu para pengungsi untuk segera kembali ke negara asal mereka untuk kembali menata kehidupan mereka dengan lebih layak di negaranya.

Berkat semangat dan kerja keras dari pemerintah Indonesia, ternyata upaya-upaya tersebut berhasil dan sukses dilakukan. Dari upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan kesediaan para pengungsi di pulau Galang untuk kembali di pulangkan ke negara asalnya. Sampai pada saat pemulangan gelombang terakhir masih terdapat sekitar 4000 orang pengungsi asal Vietnam. Kemudian UNHCR memberikan batas waktu untuk pemulangan para pengungsi pulau Galang sampai pada 30 Juni 1996. Dalam penanganannya, UNHCR juga membantu mengenai biaya yang dikeluarkan dalam penanganan manusia perahu di pulau Galang serta memberikan uang paket dan biaya penerbangan pulang ke negara asal mereka.

Indonesia yang tidak memiliki kewajiban untuk ikut menangani masalah pengungsi lintas batas negara turut serta membantu mengatasi permasalahan pengungsi asal Vietnam tersebut dengan menyediakan tempat untuk singgah sementara waktu di Indonesia. Mengenai urusan biaya dan lainnya bukan merupakan tanggung jawab Indonesia dan merupakan kewajiban dari UNHCR dan juga IOM. Indonesia juga tidak berhak terlibat langsung dalam proses penetapan status para pengungsi, karena penetapan status para pengungsi sepenuhnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab UNHCR dan IOM.

Meskipun Indonesia bukan merupakan anggota dari International Organisation for Migration (IOM), namun Indonesia mempunyai kewajiban untuk

tetap membantu para pengungsi lintas batas negara dengan alasan kemanusiaan. Selain itu, Indonesia juga telah mempunyai perjanjian dan kerjasama dengan UNHCR mengenai pendirian kantor cabang UNHCR di Indonesia yang telah disepakati pada 15 Juni 1979. Kerjasama tersebut diperkuat dengan adanya keputusan presiden Nomor 38 tahun 1979 yang telah disahkan pada 11 September 1979 dimana didalamnya membahas tentang Koordinasi penyelesaian masalah pengungsi Vietnam di Indonesia.

Indonesia dalam menangani masalah pengungsi Internasional tidak hanya berhenti pada masalah pengungsi asal Vietnam. Masih banyak terjadi arus pengungsi berdatangan ke Indonesia yang berasal dari negara-negara lain setelah masalah pengungsi Vietnam dapat terselesaikan. Namun hal ini tidak lantas membuat Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini dikarenakan dengan atau tidaknya diratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia telah melakukan apa yang ada dalam Konvensi maupun Protokol tersebut. Maka dari itu, sampai saat ini Indonesia masih memberikan kuasa penuh terhadap UNHCR mengenai penetapan status pengungsi dan juga pemberian solusi jangka panjang untuk para pengungsi lintas batas negara.

Dalam sejarahnya, keberhasilan yang dicapai pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Vietnam di pulau galang pada 1975-1996 merupakan sebuah kesuksesan dari politik luar negeri Indonesia yang mencakup negara kawasan di Asia Tenggara. Ketidakpastian yang dialami oleh ratusan ribu orang pengungsi asal Vietnam yang berada terombang-ambing di tengah laut dan sebagian telah terdampar di beberapa pulau sekitar Riau tanpa adanya kepastian,

membuat Indonesia tergerak untuk menyelamatkan dan membawa mereka ke daratan.

Selain misi penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Indonesia bersama dengan UNHCR juga berhasil menerbangkan para pengungsi tersebut ke negara ketiga maupun kembali ke negara asal mereka guna untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Respon positif juga banyak didapat dari beberapa negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Hongkong mengenai proses penanganan pengungsi asal Vietnam tersebut.

Kemudian Indonesia melanjutkan misi penyelamatan dengan cara menyiapkan perbekalan dan juga kebutuhan yang di perlukan untuk para pengungsi selama proses pemberangkatan mereka menuju negara ketiga seperti Amerika Serikat, Eropa, maupun Australia. Upaya atau proses pembekalan ini juga diberikan kepada para pengungsi Vietnam selama berada di kamp-kamp pengungsian di pulau Galang. Pembekalan tersebut berupa dengan diberikannya berbagai kebutuhan sandang dan pangan selama jangka waktu tertentu, selain itu juga diberikan pendidikan kepada anak-anak dan juga pembekalan berupa ketrampilan bagi orang dewasa yang dapat mereka manfaatkan nantinya di negara tujuan.

Penanganan pengungsi Oleh pemerintah Indonesia yang berada di pulau Galang merupakan salah satu kamp pengungsian terbaik dibandingkan yang berada di negara-negara lain seperti di Hongkong, Thailand dan negara-negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya fasilitas-fasilitas yang lengkap

untuk para pengungsi seperti adanya tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, jalan yang memadai, dan lain sebagainya. (Anonymous, 2014)

B. Pengungsi Timor-Timur

Terjadinya gejolak politik dan perang saudara sejak tahun 1998 yang terjadi di Timor-Timur membuat sejumlah warga Timor-Timur mengalami perpecahan yang menyebabkan terpisahnya provinsi ke-27 di Indonesia ini menjadi sebuah negara baru. Akibat dari berbagai gejolak yang terjadi di Timor-Timur ini memaksa sebagian warga Timor-Timur untuk mengungsi dan keluar dari wilayahnya untuk mendapatkan perlindungan.

Kasus pengungsi yang terjadi di Timor-Timur ini sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1975 ketika Fretilin melakukan pembantaian kepada warga Timor-Timur yang pro terhadap NKRI. Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente) merupakan sebuah gerakan perjuangan untuk kemerdekaan Timor-Timur. (Maubere, 2010) Fretilin semakin membabi-buta membantai, merampas, membunuh, dan membakar rumah-rumah dan prasarana yang terkait dengan pro Indonesia. Dalam kasus ini banyak warga Timor-Timur yang meninggal, dan akhirnya memaksa sebagian besar warga Timor-Timur untuk keluar dan mengungsi ke tempat lain. Para pengungsi tersebut mulai memobilisasi ke wilayah terdekat yaitu Nusa Tenggara Timur untuk sementara waktu agar dapat tinggal disana.

Kemudian masalah baru muncul ketika terjadinya referendum dan Timor-Timur resmi memisahkan diri menjadi negara berdaulat dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Pada saat inilah kemudian UNHCR bekerjasama dengan

Pemerintah Indonesia yang selaku aktor utama untuk secara bersama-sama membantu menyelesaikan masalah yang ada.



Gambar 2 pengungsi Timor Leste

Bantuan dan kerjasama UNHCR ini berupa pemberian bantuan terhadap Indonesia untuk mendata warga Timor Leste yang mengungsi guna untuk mempermudah pemberian atau penetapan status para Pengungsi secara legal. UNHCR juga memberikan dukungan serta memastikan bahwa Indonesia telah memberikan penanganan kepada para pengungsi sesuai dengan standart Internasional yang telah ditetapkan. Pemerintah Indonesia juga memberikan dan menyediakan berbagai kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pengungsi, namun biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut berasal dari UNHCR. Selanjutnya UNHCR kembali mendata dan menganalisa apakah para pengungsi tersebut bersedia untuk dikirim kembali ke negara asal ataupun tetap tinggal di wilayah lain di Indonesia maupun di negara ke tiga. Kemudian pihak UNHCR yang juga bertanggung jawab terhadap pemerintah

Indonesia mengenai para pengungsi Timor Leste yang berada di Nusa Tenggara Timur, mengidentifikasi kasus-kasus yang rentan terhadap konflik yang ditakutkan akan terjadi suatu permasalahan-permasalahan baru seperti sosial, ekonomi, politik dan keamanan. (Mulia, 2012)

Ketika berakhirnya status kepengungsian Timor Leste yang berada di luar wilayah Timor Leste pada tahun 2005, menurut UNHCR terdapat sekitar 10 ribu orang yang masih berada di kamp pengungsian. Data ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencatat masih terdapat sekitar 104 ribu orang pengungsi yang tersebar di beberapa daerah di NTT. (anonymous, 2010) Daerah ini meliputi Kupang, Belu, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Timur, dan Sumba Barat.

Perbedaan data antara UNHCR dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini belum sepenuhnya terkoreksi hingga tahun 2009. Namun pemberian bantuan dari pihak UNHCR maupun dari pemerintah tidak terpengaruhi oleh perbedaan data tersebut. Misalnya pada tahun 2000, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur masih tetap menyalurkan bantuannya berupa dana sebesar Rp69 miliar. Bantuan dana tersebut meningkat di tahun berikutnya mencapai sekitar Rp469 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa walau terdapat perbedaan data antara UNHCR dengan Pemerintah, tidak lantas menghalangi pemerintah untuk tidak memberikan bantuan kepada para pengungsi Timor Leste. (anonymous, 2010)

Kemudian setelah resmi terpisah dengan Indonesia, terdapat sekitar 30.000 orang pengungsi yang akhirnya memutuskan untuk tetap memilih menjadi warga

negara Indonesia. Data ini diperoleh dari survei yang telah pemerintah lakukan pada tahun 2002. Kemudian sebagian lainnya masih menyandang sebagai status pengungsi yang masih berada di kamp-kamp pengungsian maupun rumah-rumah penduduk. (Cardoso, 2011) Hal tersebut dilakukan berdasarkan atas kepentingan dari masing-masing negara. Indonesia akan memulangkan kembali pengungsi yang telah memilih untuk menjadi warga negara Timor Leste. Hal ini dilakukan karena Indonesia ingin mengurangi sedikit beban biaya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menangani dan memenuhi beberapa kebutuhan para pengungsi di Indonesia. (Cardoso, 2011)

Pengungsi asal Timor Leste yang bermukim di Timor barat juga membawa berbagai dampak bagi masyarakat lokal Indonesia seperti dampak dalam kehidupan sosial, kesehatan, ekonomi, maupun keamanan dari penduduk lokal sekitar yang berada di daerah pusat pengungsian. Dari berbagai masalah tersebut membuat pemerintah Indonesia semakin membulatkan tekad untuk mengambil langkah tegas dengan membuat beberapa kebijakan penting seperti dengan mengeluarkannya kebijakan repatriasi atau pemulangan kembali para pengungsi. (Messakh, 2003)

Dengan melihat dampak dan masalah yang timbul akibat pengungsi Timor Leste tersebut selanjutnya Indonesia membuat dan menerapkan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat menangani masalah pengungsi Timor Leste. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tersebut ialah pertama, Repatriasi ke Timor Leste, disini para bekas pengungsi asal Timor Leste dipulangkan kembali ke wilayahnya. Kedua Relokasi, disini para pengungsi

didata kemudian beberapa dari pengungsi tersebut yang bersedia akan dipindahkan atau mengikuti transmigrasi ke beberapa wilayah lain di Indonesia. Ketiga yaitu pemukiman kembali, disini dimaksudkan dengan membuat pemukiman baru untuk para pengungsi lainnya di wilayah Timor Barat. (Messakh, 2003)

Demi tercapainya kebijakan-kebijakan yang telah di buat tersebut, pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan organisai-organisasi internasional maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti UNHCR, IOM, dan CIS (Center for Internaly Displace People's Service Timor). Dilihat dari keterlibatan Indonesia mengenai penanganan permasalahan pengungsi serta dengan bekerjasamanya Indonesia dengan organisasi-organisasi internasional, telah menunjukkan bahwa Indonesia peduli tentang masalah kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dengan serius ikut serta membantu dalam menangani masalah pengungsi asal Timor Leste.


Situasi pengungsian yang terjadi pada pengungsi asal Timor Leste ini merupakan suatu hal yang unik. Karena para pengungsi masih mendapatkan perlindungan dari kedua belah pihak yaitu Timor Leste dan Indonesia, hal ini lebih disebabkan karena masing masing negara masih menghormati para pengungsi sebagai warga negaranya. Sehingga para pengungsi mendapatkan perlindungan ganda dari dua negara.

C. Pengungsi Afghanistan

Menurut data statistik yang dimiliki oleh UNHCR, tercatat bahwa pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia sebagian besar merupakan berasal

dari negara-negara di kawasan Asia dan juga Afrika. Dari tahun ke tahun, jumlah pengungsi lintas batas negara yang masuk ke Indonesia semakin meningkat. Hal ini dipicu dari kondisi politik maupun keamanan didalam negara mereka sedang tidak stabil. Terjadinya deskriminasi terhadap kaum minoritas serta sulitnya memperoleh kehidupan dan sumber daya yang layak juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya jumlah para pengungsi lintas batas negara. Kebanyakan terjadinya faktor pengungsi lintas batas negara ini dipicu karena ketidakstabilan antara ekonomi, politik, keamanan maupun sering terjadinya konflik etnis di daerah-daerah tertentu.

Pada tahun 2008-2012 menurut data dari UNHCR, terdapat beberapa negara yang menjadi penyumbang pengungsi terbesar yang masuk ke Indonesia. Negara-negara asal pengungsi terbesar tersebut meliputi Afghanistan yang berjumlah sekitar 1874 orang, Sri Lanka berjumlah sekitar 871 orang, Iraq berjumlah sekitar 729 orang, Myanmar berjumlah sekitar 527 orang, Somalia berjumlah sekitar 373 orang, dan Iran yang berjumlah sekitar 242 orang. (UNHCR, 2012).



Tabel 2 Jumlah pengungsi di Indonesia tahun 2008-2012

Jumlah arus pengungsi terbanyak di Indonesia berasal dari Afghanistan. Hal ini disebabkan karena Afghanistan merupakan salah satu negara yang tidak terlepas dari konflik. Salah satu konflik yang terjadi di Afghanistan ini ialah konflik antara pasukan koalisi Amerika Serikat dengan International Security Assistance Force (ISAF) dimana konflik ini terjadi di Afghanistan dan Pakistan dalam Operation Enduring Freedom (OEF). Operation Enduring Freedom (OEF) ini merupakan sebuah operasi kebebasan yang dilakukan oleh koalisi NATO-ISAF yang berada di Afghanistan sejak tahun 2001. Tujuan dari diadakannya operasi tersebut adalah untuk membebaskan Afghanistan dari pengaruh kelompok Taliban. (Harahap, 2014)

Dalam perang tersebut melibatkan Pakistan, hal ini dipicu karena Pakistan merupakan negara asal dari kelompok Taliban dimana kelompok Taliban ini merupakan salah satu sasaran dari pasukan Amerika. Selain itu tidak adanya

kestabilan politik didalam negara tersebut dan juga kurangnya stabilitas keamanan juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya arus pengungsi.

Konflik yang terjadi antara tahun 2008-2012 di Afghanistan ini menjadi faktor penyebab terus terjadinya perang antara kelompok taliban melawan Amerika. Konflik yang terus terjadi di Afghanistan ini telah memakan banyak korban warga sipil, dan untuk sebagian warga masyarakat Afghanistan yang masih hidup kemudian memutuskan untuk meninggalkan negaranya demi untuk menyelamatkan diri dan mendapatkan perlindungan di negara lain.

Para pengungsi asal Afganistan yang berada di Indonesia ini perlu di data dan dibedakan. Karena tidak semua dari pengungsi Afghanistan ini untuk mencari perlindungan suaka, para pencari suaka merupakan untuk mendapatkan status sebagai pengungsi. Sedangkan yang lainnya merupakan pengungsi yang memiliki dokumen resmi dan pindah ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, karena di negara asal mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan secara layak. (UNHCR, 2012)

Pengungsi asal Afghanistan yang masuk ke Indonesia sebagian besar ditemukan oleh nelayan setempat. Oleh nelayan setempat kemudian para pengungsi ini ditarik ke darat dengan kondisi yang mengenaskan dengan keadaan yang kelaparan dan beberapa ada yang sakit. Para pengungsi ini kemudian di data dan diserahkan kepada UNHCR yang selanjutnya akan di tentukan apakah pengungsi tersebut mendapatkan status sebagai pengungsi untuk pencarian suaka atau tidak.



Gambar 3 Sejumlah pengungsi Afghanistan berkumpul di kantor imigrasi Pekanbaru Riau

UNHCR selalu memberikan keputusan mengenai penetapan status pengungsi pada setiap tahunnya. Para pengungsi atau pencari suaka ini diberikan dan ditetapkan statusnya sebagai pengungsi berdasarkan konvensi 1951. Selanjutnya untuk negara yang tidak meratifikasi konvensi tersebut tetap memberikan perlindungan terhadap para pengungsi dengan cara memberikan tempat tinggal sementara. Kemudian untuk para pencari suaka yang tidak mendapatkan status sebagai pengungsi menurut konvensi 1951 tetap diberikan perlindungan kemanusiaan.

Dengan berdasarkan atas Undang-Undang Keimigrasian, Indonesia hanya dapat memproses warga negara asing atau pengungsi yang berstatus sebagai

imigran legal saja. Kemudian untuk para pengungsi yang akan mencari status pengungsi atau pencarian suaka, sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh pihak UNHCR dan juga IOM dengan mengatas namakan Pemerintah Indonesia.

Jumlah pengungsi asal Afghanistan yang terlalu banyak cukup merepotkan pemerintah Indonesia untuk menanganinya. Sedangkan jumlah Rumah Detensi yang dimiliki Indonesia beserta fasilitasnya juga terbatas. Indonesia hanya memiliki 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, dan kantor Rudenim Pekanbaru, Riau dan Rudenim Tanjungpinang Kepulauan Riau lah yang paling banyak menampung pengungsi asal Afghanistan. (Pelita, 2015)

Rumah Detensi (Rudenim) Tanjungpinang tersebut dibuat baru ketika pengungsi asal Afghanistan ini masuk ke Indonesia. Dana yang diperoleh dari rumah detensi tersebut berasal dari kerjasama Indonesia dengan PM Australia Rudd yang dimana pada saat itu membuat suatu kebijakan yang bernama Indonesia Solution. Dari kebijakan tersebut kemudian Indonesia mendapatkan bantuan dana untuk membangun rumah detensi dan fasilitas lain serta pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan untuk para pengungsi. (Amrullah, 2014)

Meskipun Indonesia sudah memiliki rumah detensi imigrasi untuk para pengungsi asal Afghanistan. Namun masalah lain timbul ketika jumlah pengungsi asal Afghanistan membludak dan terus bertambah, sehingga para relawan cukup kewalahan untuk menangani hal tersebut. Disamping itu, rumah detensi yang digunakan untuk menampung para pengungsi asal Afghanistan ini tidak cukup

untuk menampung banyaknya pengungsi yang ada. Sehingga banyak pengungsi yang ditempatkan pada satu ruangan bersama.

Banyaknya pengungsi juga berakibat pada sulitnya para relawan untuk mengatur para pengungsi agar bisa tertib. Misalnya untuk pemberian jatah makanan yang sering kali terjadi kekurangan. Hal ini disebabkan karena ketika jam makan tiba, banyak para pengungsi yang mengantri dan mendapatkan makanan lebih dari satu kali, sehingga jatah makan yang harusnya untuk pengungsi lain menjadi kurang. Untuk mengatasi hal tersebut para relawan merelakan jatah makanan mereka untuk para pengungsi yang belum mendapatkan makanan. (Heruriani, 2010)